

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai analisis dampak penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka pada bab ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan belum efektif, adapun dampak dari penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil ditentukan oleh beberapa aspek diantaranya :
  - a. Waktu penyelesaian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis dampak penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kriteria waktu penyelesaian terkait kesesuaian jadwal pelayanan dengan informasi yang dijelaskan dan ketetapan waktu dari setiap jenis pelayanan belum dikatakan efektif, karena pasca dirumahkan tenaga honorer masih adanya pegawai atau staff pelayanan yang tidak ada di meja pelayanan pada saat shirine berbunyi atau pada saat jam pelayanan, sehingga membuat masyarakat atau pemohon harus menunggu lama dan membuat pelayanan, selain itu dikarenakan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sebandingnya jumlah pelaksana dengan permintaan masyarakat untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

- b. Produk pelayanan, berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis dampak penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kriteria produk pelayanan terkait hasil pelayanan yang diterima telah sesuai dengan harapan dan peraturan yang berlaku belum dikatakan efektif, karena masih ditemukannya banyak kesalahan dalam penerbitan dokumen kependudukan, selain dikarenakan kesalahan masyarakat dalam menuliskan data diformulir juga dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan yang tidak sebanding dengan jumlah pelaksana yang ada, sehingga hasil pelayanan yang diterima masih belum sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Penanganan pengaduan, berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kriteria penanganan pengaduan terkait ketersediaan kotak saran/pengaduan dan menindak lanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat belum dikatakan efektif, karena tidak tersedianya kotak saran atau media untuk menyampaikan keluhan ataupun saran dari masyarakat sehingga membuat pegawai pada Dinas Kependudukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pencatatan Sipil tidak bisa menindak lanjuti keluhan ataupun saran dari masyarakat.

2. Adapun kendala-kendala Setelah Penonaktifan Tenaga Honorer Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- 1) Tidak tersedianya kotak saran yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sehingga membuat masyarakat tidak dapat memberikan saran terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Kurang telitinya pegawai negeri sipil pada saat pengetikan NIK pada penerbitan akta pencatatan sipil dan administrasi kependudukan sehingga menyebabkan kesalahan dalam produk pelayanan.
- 3) Belum tersedianya sistem yang memadai untuk pembuatan akta pencatatan sipil ataupun administrasi kependudukan.

## 1.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi demi tercapainya pelayanan yang baik dan masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan tersebut.

Adapun saran tersebut adalah :

1. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi terkhusus kepada staff pelayanan seharusnya sudah ada di meja pelayanan setelah shirine berbunyi, sehingga tidak membuat pemohon harus menunggu lama dan membuat pelayanan menjadi lambat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya lebih teliti lagi dalam pengetikkan NIK dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, meskipun tidak sebandingnya jumlah pelaksana dengan permintaan masyarakat tetapi pegawai yang ada tetap harus teliti dan cekatan, jika masyarakat salah dalam menulis data diformulir sebaiknya staff pelayan memastikan ulang kepada pemohon atau masyarakat bahwa data yg dituliskan di formulir sudah benar atau tidak sehingga tidak menimbulkan pengaduan kesalahan data di hari berikutnya dan dapat mempercepat pelayanan
3. Menyediakan kotak saran atau media pengaduan lainnya sehingga bisa meningkatkan pelayanan dan dapat memperbaiki dari setiap kesalahan dalam pelayanan, dan pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat dengan segera menindak lanjuti keluhan serta saran dari masyarakat.